



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam Permohonan atas nama:

LILIK SUJATI, bertempat tinggal di Jl. Semampir Tengah 57 RT. 11 RW. 02 Kel. Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri register perkara Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdr tanggal 20 Mei 2024, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Madiun, 21 Mei 1940, pernah menikah dengan **Paedah** pada tanggal 20 Agustus 1963 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 590/II/104/1963 tertanggal 26 Agustus 1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Madiun;
2. Bahwa Anak kandung ke 2(dua) Pemohon yang bernama **Dipo Prasetya** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1967 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : **400.12.3.1/33/419.509/2024** tertanggal 8 Mei 2024 dengan sebab kematian karena Sakit;
3. Bahwa kematian almarhum **Dipo Prasetya** tersebut sampai dengan saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri namun sudah didaftarkan Kantor Desa setempat, hal ini karena karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Dipo Prasetya** untuk keperluan Administrasi;
5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri



Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Anak kandung ke 2(dua) Pemohon yang bernama **Dipo Prasetya** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 1967 sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : **400.12.3.1/33/419.509/2024** bertanggal 8 Mei 2024 dengan sebab kematian karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang telah diubah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571026105400002 a.n. LILIK SUJATI, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Nikah No. 590/I/104/1963 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Kota, Kota Madiun tanggal 26 Agustus 1963, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3571-KM-22082022-0002 a.n. PAEDAH yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 20 Agustus 2022, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga Nomor 3571021505060717 a.n. kepala keluarga LILIK SUJATI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Keterangan Kematian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.12.3.1/33/419.509/2024 a.n. DIPO PRASETYA, diberi tanda **P-5**;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 8 Mei 2024, diberi tanda **P-6**;
7. Hasil cetak foto, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: LASMIYATI, A.Md., Pd.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon berkeinginan menjual tanahnya untuk dibagi waris tetapi anak Pemohon yang kedua yang bernama DIPO PRASETYA meninggal dunia;
- Bahwa DIPO PRASETYA meninggal karena sakit panas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kelahiran DIPO PRASETYA pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

SAKSI II: HARI DASUKI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tante Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon berkeinginan menjual tanahnya untuk dibagi waris tetapi anak Pemohon yang kedua yang bernama DIPO PRASETYA meninggal dunia;
- Bahwa DIPO PRASETYA meninggal karena sakit panas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kelahiran DIPO PRASETYA pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yaitu Pemohon mendalilkan kematian anaknya yang kedua yang bernama DIPO PRASETYA belum sempat dilaporkan dan/atau didaftarkan sehingga sampai saat ini belum memperoleh akta kematian sedangkan Pemohon sangat memer-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lukan bukti kematian DIPO PRASETYA, oleh karena itu Pemohon perlu untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi kemudian setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, pengajuan bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi LASMIYATI, A.Md., Pd. dan Saksi HARI DASUKI;

Menimbang, bahwa terhadap para Saksi yang merupakan keponakan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR yang berbunyi *"Akan tetapi kaum keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah, pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu:

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan erat dengan status kedudukan keperdataan seseorang, yaitu mengenai kepastian kematian anak kandung Pemohon, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi LASMIYATI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md., Pd. dan Saksi HARI DASUKI tersebut dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara permohonan ini, Hakim perlu terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Permohonan ini termasuk dalam *yurisdiksi voluntair* yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II Edisi 2008 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum halaman 43 pada Bagian Teknis Peradilan Permohonan angka 1, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon serta bukti P-1, dapat diketahui bahwa surat permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri, di mana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Jl. Semampir Tengah 57 RT. 11 RW. 02 Kel. Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, permohonan pencatatan kematian sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah merupakan permohonan yang dilarang. Sementara itu, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Dengan demikian, untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan ini dapat dipandang sebagai perkara yang dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keinginan Pemohon supaya DIPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA ditetapkan telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui seseorang telah meninggal dunia haruslah dibuktikan terlebih dahulu bahwa orang tersebut telah dilahirkan. Dengan demikian, dalam hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa DIPO PRASETYA telah dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kelahiran seseorang merupakan salah satu Peristiwa Penting yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan, yang mana Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sehingga dalam hal ini dokumen kependudukan yang dimaksud adalah akta kelahiran;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dan bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, ternyata tidak terdapat bukti surat berupa akta kelahiran atas nama DIPO PRASETYA yang dapat membuktikan bahwa DIPO PRASETYA benar merupakan anak kedua dari orang tua bernama PAEDAH dan LILIK SUJATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum. Oleh sebab itu, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari suatu permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **4 JUNI 2024** oleh **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00
Panggilan dan PNPB	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00 +

Jumlah : **Rp110.000,00**
(seratus sepuluh ribu rupiah)